BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada era modern saat ini dalam aktivitasnya dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi, seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat untuk mendukung kegiatan serta memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan suatu transportasi yang cepat. Salah satunya adalah angkutan udara atau sering disebut sebagai pesawat terbang, Saat ini perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang pengangkutan telah membawa kedalam suatu sistem pengangkutan yang lebih maju dibandingkan era sebelumnya.[1]

Angkutan udara pada saat ini merupakan alternatif pilihan yang paling efektif karena cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar daerah dan antar pulau terutama antara daerah terpencil dan pulau-pulau besar baik pengangkutan barang maupun pengangkutan orang atau penumpang.[2] Transportasi yang dikenal bukan hanya angkutan darat dan angkutan laut tetapi ada juga transportasi udara. Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, angkutan udara adalah "Setiap kegiatan dengan menggunakan

[1] Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.1

[2] E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, *Yogyakarta*, Liberty, 1989, hlm. 1

pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain."

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting untuk memperlancar roda pembangunan dan perekonomian,dalam hal ini menyebabkan meningkatnya pengguna atau penumpang jasa transportasi udara disebabkan karena kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi udara. Transportasi udara khususnya Pesawat terbang dikemudikan oleh seorang ahli terbang atau penerbang yang biasa dikenal dengan sebutan pilot. Pilot secara umum adalah suatu profesi yang bertugas untuk menerbangkan pesawat dengan memiliki kualifikasi dan sebuah lisensi khusus untuk menerbangkan pesawat tersebut.

Seorang pilot harus berusaha untuk terbang sesuai dengan prosedur, baik prosedur yang sudah dibuat oleh pemerintah atau regulator, maupun prosedur yang dibuat oleh maskapai penerbangan. Pilot harus memiliki sifat *Airmanship* yang merupakan kemampuan seorang pilot dalam menggabungkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya yang menyebabkan dirinya dapat selalu membuat keputusan yang baik dalam segala situasi.[3] Seorang pilot yang memiliki sifat *airmanship* dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai situasi, memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang baik, punya landasan pengetahuan yang kuat dalam mengambil keputusan, dan mampu mengumpulkan berbagai informasi sebelum mengambil keputusan, sehingga dipercaya dapat menjaga keselamatan dirinya sendiri, pesawat, beserta awak dan para penumpangnya.

[3] https://brainly.co.id Diakses Pada Hari Selasa ,Tanggal 4 juli 2017, Pukul 17:45 WIB

Airmanship merupakan suatu tuntutan umum yang harus dipenuhi oleh seorang pilot, masih terdapat tuntutan-tuntutan lain yang harus dipenuhi oleh seorang pilot tergantung dari macam profesinya secara spesifik. Indonesia merupakan Negara yang budaya keselamatan (*safety culture*) dunia penerbangan masih belum terwujud. *Safety* masih sebatas tahap *awareness* kesadaran yang dalam pelaksanaannya seringkali diabaikan. Data sejumlah kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia menunjukkan, sebagian besar disebabkan karena faktor manusia (*human factor*). Kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor manusia ini terjadi karena rendahnya tingkat disiplin personel penerbangan dalam hal *airmanship* dan *safety*.

Human error yang disebabkan oleh faktor manusia dalam dunia penerbangan dan realitas kehidupan publik sangat terkait erat dengan kejadian (*incident)* maupun kecelakaan (*accident)*. Definisi *human error* dalam dunia penerbangan adalah perilaku manusia yang menyimpang yang dapat menurunkan tingkat sistem efektifitas dan keselamatan atau keamanan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau cedera.[4] *Human error* pada kecelakaan pesawat dapat ditujukan kepada beberapa pihak seperti kepada pilot, pegawai *Air Traffic Controller* (ATC), ataupun teknisi pesawat. *Human error* pada kecelakaan pesawat dapat terjadi akibat salah satu ataupun gabungan dari beberapa faktor manusia di atas, baik pilot, teknisi, hingga pihak manajemen.

[4] http://carrielee.net Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 4 Juli 2017, Pukul 18:32 WIB

Terdapat banyak istilah dalam dunia Penerbangan selain *human error* terdapat juga istilah *pilot error*. *Pilot error* merupakan bentuk sebutan dari kesalahan yang dilakukan oleh pilot pada pesawat, yang secara formal didefinisikan sebagai suatu tindakan sengaja maupun tidak sengaja yang mengarah kepenyimpangan dari maksud dan tujuan. Penggunaan istilah ini ditujukan pada kesalahanyang dilakukan pilot pada saat mengoperasikan pesawat, tidak saja saat di udara tetapi juga ketika di darat. *Pilot error* sendiri disebabkan oleh beberapa hal seperti keletihan, sakit, mengkonsumsi alkohol, komunikasi yang tidak efektif dan stres, baik stres akibat pekerjaan maupun stres akibat masalah lainnya.

Sebagai contoh kasus *pilot error* di Indonesia yaitu maskapai penerbangan Citilink dengan pilot yang bernama Tekad Purna Agniamartanto dicabut lisensinya oleh Kementerian Perhubungan. Pencabutan izin lantaran sang pilot diduga mabuk saat akan melaksanakan penerbangan QG 800 rute Surabaya-Jakarta. Kepala Pusat Penerangan dan Komunikasi Kemenhub, Bambang S Ervan menguraikan kronologi penanganan pilot tersebut dan mengungkapkan kejadian itu bermula saat penerbangan pada 28 Desember 2016.[5]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KONDISI PILOT YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

[5] www.merdeka.com Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 7 mei 2017, Pukul 13.24 WIB.

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap pengguna jasa atas kondisi pilot yang membahayakan keselamatan penerbangan ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pilot dalam upaya memenuhi standar keselamatan penerbangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Ditemukannya konsep tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap pengguna jasa atas kondisi pilot yang membahayakan keselamatan penerbangan.
2. Ditemukannya bentuk pengawasan terhadap pilot dalam upaya memenuhi standar keselamatan penerbangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pengangkutan udara dan hukum perlindungan konsumen di Universitas Komputer Indonesia, dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan akademisi untuk menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan, dan kepada perusahaan maskapai penerbangan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kenyamanan terhadap konsumen atau pengguna jasa transportasi udara.

2. Kegunaan secara praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan dalam mengatasi permasalahan hukum terhadap kondisi pilot yang membahayakan keselamatan penerbangan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar Falsafah Negara serta sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, Fundamental dan menyeluruh, dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila

merupakan suatu sistem Falsafah. Konsekuensinya lima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan esensi serta makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara republik Indonesia, mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.[6]

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat

[6] Kaelan, *pendidikan Pancasila, Yogyakarta*, Paradigma, 2004, hlm. 75.

disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[7]

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.[8]

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa : Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(Rechtstaat)* tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machtstaat)* Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,[9] menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Pembangunan nasional, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menunjang kegiatan perekonomian dan berbagai aktifitas lainnya. Kegiatan transportasi adalah kegiatan memindahkan suatu orang/barang dari suatu tempat

---

[7]Otje Salman S,*Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm 158.

[8] Kusnardi, dikutip dalam Sahat Maruli Tua Situmeang., *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal Hukum,2016, hlm 1*

[9] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Direksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Bandung, Logoz Publishing, 2017, hlm. 39

ke tempat yang dituju, transportasi udara berfungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan perekonomian, selain berfungsi sebagai pembangun perekonomian, transportasi merupakan sistem yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia yang membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang isinya :

> "RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional".

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[10]

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk tanggung jawab yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, terdapat dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

> "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian yang menitikberatkan pada perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.[11] Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga

---

[10] Buku I RPJMN 2015-2019

[11]Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung , Alumni, 1999, hlm 49

ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.[12]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa :

> "Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara. bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya".

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ini bertujuan untuk mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, aman, nyaman, dengan mengjunjung tinggi keselamatan penerbangan dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat serta memperlancar perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.

Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan menyebutkan bahwa :

> "Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya"

Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan ini bertujuan bahwa Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa

[12] *Ibid*, hlm 50

"*Safety is Number One*" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa :

> "Pengawasan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring).

Pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini pemerintah bertugas untuk menerbitkan aturan dunia penerbangan, melaksanakan pengawasan dan sertifikasi untuk menjamin terselenggaranya transportasi udara di Indonesia yang memenuhi standar keselamatan penerbangan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penebangan menyebutkan bahwa :

> " Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain"

Lebih lanjut dalam Pasal 54 undang – undang nomor 1 tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang berada di pesawat selama penerbangan dilarang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan

keselamatan penerbangan, konsekuensi dari pelanggaran ini dinyatakan akan dikenai sanksi yaitu berupa pembekuan sampai pencabutan sertifikat.

Suatu sistem perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan udara merupakan suatu sistem yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari pengguna jasa angkutan udara.

sistem perlindungan hukum tersebut dapat dilihat unsur-unsur Perlindungan Konsumen, yaitu :[13]

1. Keselamatan penerbangan
2. Keamanan penerbangan
3. Kenyamanan penerbangan
4. Pelayanan penerbangan
5. Pertarifan
6. Perjanjian angkutan udara

F. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum

[13] http://ksiregar.blogspot.co.id Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 4 Juli 2017, Pukul 07:32 WIB

sekunder seperti artikel dan majalah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan penulis. Penelitian ini juga bersifat eksploratif, yaitu menggali hal-hal yang baru atau belum terdapat adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Tahap Penelitian

   a. Penelitian Kepustakaan

      Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan bahan-bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah para sarjana, dan artikel para ahli. Hal ini dilakukan untuk mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

   b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan juga untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data.

4. Teknik Pengumpulan Data
   a. Studi kepustakaan, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis data-data sekunder dan tersier yang terkait.
   b. Wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh data-data primer yang akan digunakan dalam penelitian, yang dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian penulis, seperti konsumen, maskapai penerbangan dan lain-lain.
5. Metode Analisis Data

   Metode analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.
6. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

   a. Perpustakaan
      1) Perpustakaan UNIKOM, Jalan Dipatiukur No. 112 Bandung; Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia,

Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.Website

b. Website

1) www.hubud.dephub.go.id

2) www.hukumonline.coms